



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 9, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

DAN

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN BARITO KUALA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal.
7. Madrasah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
8. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah.
9. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
13. Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai tujuan pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan.
14. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau masyarakat yang memiliki badan hukum.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
18. Standar kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
19. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Tenaga kependidikan lainnya adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan berkualifikasi sebagai tenaga administrasi, pustakawan, laboran, kepala bengkel dan lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

24. Akreditasi adalah penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
25. Sumberdaya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan /atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
26. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
27. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang peserta didiknya dapat disetarakan dengan kompetensi pendidikan formal.
29. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
30. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sejak lahir sampai sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan dijalur pendidikan sekolah atau Jalur pendidikan luar sekolah.
31. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
32. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
33. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Standar Daerah Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan pengembangan dari Standar Nasional Pendidikan.
35. Badan Standar Daerah Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSDP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar pendidikan daerah.
36. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
37. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Pendidikan kepemudaan, olahraga dan kesenian adalah pendidikan kepemudaan ,olahraga dan kesenian dalam lingkup satuan pendidikan.
40. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah selanjutnya disingkat MKKS adalah suatu wadah asosiasi atau perkumpulan kepala-kepala SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang berada pada suatu kabupaten atau kota, yang berfungsi sebagai sarana untuk dapat saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman antar kepala sekolah, dalam rangka peningkatan kinerja kepala sekolah sebagai ujung tombak terjadinya perubahan di sekolah.
41. Kelompok Kerja Kepala Sekolah selanjutnya disingkat KKKS adalah suatu wadah asosiasi atau perkumpulan kepala-kepala SD/MI/MDA yang berada pada suatu daerah, yang berfungsi sebagai sarana untuk dapat saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman antar kepala sekolah, dalam rangka peningkatan kinerja kepala sekolah sebagai ujung tombak terjadinya perubahan di sekolah.
42. Kelompok Kerja Madrasah selanjutnya disingkat KKM adalah suatu wadah asosiasi atau perkumpulan kepala-kepala MI, MTs, dan MA yang berada pada suatu kabupaten atau kota, yang berfungsi sebagai sarana untuk dapat saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman antar kepala Madrasah, dalam rangka peningkatan kinerja kepala Madrasah sebagai ujung tombak terjadinya perubahan di Madrasah.
43. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran pada tingkat SMP, SMA/SMK yang berada disuatu sanggar, kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas.

44. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran pada tingkat SD yang berada disuatu sanggar kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatahat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- (7) Pendidikan harus dapat dipertanggung-jawabkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan program dan evaluasi pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Peserta didik meliputi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Warga negara asing yang menjadi peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan yang berlaku;

- (3) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dan memperoleh jaminan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan keyakinannya;
 - b. mendapat pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik dan mental atau yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
 - c. mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - g. mendapat layanan pendidikan sejak usia dini.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
 - a. mengikuti program pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan ;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang di bebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - d. menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar yang beragama Islam selain Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwajibkan pula mengikuti kegiatan baca dan tulis Al-Qur'an baik di sekolah maupun Madrasah.
- (6) Pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak ;
- (2) Orang tua berkewajiban menyekolahkan anaknya minimal sampai lulus pendidikan menengah ;
- (3) Orang tua berkewajiban berperan serta dalam membina, mengawasi, mengontrol perkembangan pendidikan anak.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri berkewajiban memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan atau penyelenggara pendidikan;
 - b. memperoleh kecukupan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan secara bertahap;
 - c. memperoleh dana pendidikan dari masyarakat; dan
 - d. menetapkan kebijakan satuan pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban :
 - a. menyusun Rencana Pengembangan Sekolah;
 - b. melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 - c. melaksanakan dan mengembangkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan;
 - d. melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan;
 - e. menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik;
 - f. melaporkan hasil belajar setiap tahun kepada dinas / lembaga terkait.
 - g. melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang baik serta mengevaluasi hasil pembelajaran.
- (2) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah berhak mendapat gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak mendapat gaji berdasarkan perjanjian kerja bersama.
- (4) Pendidik berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri dalam rangka peningkatan profesionalisme.
- (6) Ketentuan mengenai hak pendidik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Pendidik berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan zaman.
- (2) Pendidik berkewajiban mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidik berkewajiban bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran.
- (4) Pendidik berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik pendidik.
- (5) Pendidik berkewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (6) Pendidik berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang baik serta mengevaluasi hasil pembelajaran ;

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pasal 12

- (1) Pemerintah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat sampai dengan pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu.
- (5) Pemerintah berkewajiban menampung anak didik yang lemah fisik, mental dan ekonomi untuk memberikan pendidikan khusus dalam balai latihan kerja.
- (6) Ketentuan tentang ketidakmampuan orang tua peserta didik diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Daerah sebagai mana dimaksud ayat 1 sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Daerah merupakan perencanaan strategis tentang desain pendidikan sebagai pelaksanaan visi dan misi pendidikan daerah.
- (4) Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Daerah sekurang-kurangnya memuat hasil analisa situasi tentang potensi-potensi daerah dan kondisi obyektif masyarakat, serta strategi pengembangan pendidikan.

BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya;
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau jarak jauh.

Pasal 15

Jenjang pendidikan formal terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 16

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal
Paragraf 1
Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2
Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Paragraf 4
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pasal 20

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan atau memiliki bakat kecerdasan istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Non Formal
Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 21

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur nonformal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Pendidikan Bayi, Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2
Pendidikan Keagamaan

Pasal 22

- (1) Pendidikan keagamaan berbentuk Pesantren dan/atau Salafiyah, Pendidikan Diniyah, , Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan bentuk lain yang sejenis;
- (2) Pendidikan keagamaan berbentuk Pesantren dan/atau Pendidikan Salafiyah dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sepanjang penyelenggaraan dan proses pendidikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Pendidikan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kesenian

Pasal 23

- (1) Pendidikan kepemudaan diselenggarakan dalam lingkup satuan pendidikan;
- (2) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda ;
- (3) Pendidikan kepemudaan berbentuk kegiatan organisasi kesiswaan dan kepramukaan.

Pasal 24

- (1) Pendidikan keolahragaan diselenggarakan dalam rangka pembudayaan hidup sehat, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.
- (2) Pemerintah dan atau masyarakat dalam upaya membina dan meningkatkan prestasi olahraga peserta didik dapat menyelenggarakan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 25

Pendidikan kesenian peserta didik diselenggarakan dalam rangka pengenalan, pemahaman dan pelestarian kesenian dan budaya daerah dan kebudayaan nasional.

Bagian Keempat
Pendidikan Informal

Pasal 26

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri meliputi ; pendidikan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, budaya dan keagamaan, interaksi dengan alam termasuk Pendidikan anak usia dini.

BAB VII PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pengelolaan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Pengelolaan pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pengelolaan pendidikan di daerah.
- (3) Kepala satuan pendidikan sekolah menengah bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, dan penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan lainnya, penyelenggaraan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya, pada satuan pendidikan pemerintah adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), pemerintah berkewajiban memberikan bantuan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Manajemen Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan sistem manajemen mutu pendidikan dan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai pelaksanaan strategis untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Sistem manajemen mutu pendidikan merupakan sistem yang diterapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar Nasional Pendidikan dan standar Daerah pendidikan.
- (3) Penerapan sistem manajemen mutu pendidikan dianggarkan oleh pemerintah melalui APBD dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dalam penerapan sistem manajemen pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi kepada satuan pendidikan dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga satuan pendidikan.
- (2) Dalam upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan didorong untuk mengoptimalkan peran dan pemberdayaan Gugus Sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) ;

- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu melalui pembentukan, Komite Sekolah, atau Majelis Madrasah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Pendirian satuan pendidikan sekolah menengah mempertimbangkan jumlah rasio satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat harus mendapatkan izin Bupati.
- (3) Tata cara, syarat-syarat teknis, administrasi, klasifikasi, prosedur serta mekanisme pemberian izin dan penetapan pendirian satuan pendidikan diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII
STANDAR DAERAH PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Standar daerah pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana, terukur dan berkala.
- (2) Standar daerah pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Standar daerah pendidikan ditetapkan berdasarkan masukan dari badan standarisasi, pengembangan, pelatihan, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Anggota Badan Standar Daerah Pendidikan terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KURIKULUM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Isi Kurikulum

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di Daerah didasarkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum muatan lokal, dan atau kurikulum bertaraf internasional yang bertujuan untuk mewujudkan generasi unggul yang berwawasan kebangsaan dan global.
- (2) Standar Isi / kurikulum merupakan standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik untuk mencapai hasil belajar.
- (3) Muatan kurikulum meliputi mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kriteria ketuntasan belajar, ketentuan mengenai kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis lokal dan global.
- (4) Kurikulum muatan lokal memuat kemampuan kecakapan hidup dan keagamaan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat setempat dengan pengembangan pada kemampuan dan ketrampilan untuk ketahanan hidup di masyarakat setelah peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan.

- (5) Kurikulum bertaraf internasional memuat kemampuan peserta didik untuk mencapai hasil belajar berstandar internasional.
- (6) Isi kurikulum dijabarkan dalam bentuk silabus dan pelaksanaannya melalui rencana pembelajaran dan strategi pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif, efektif dan menyenangkan.

Pasal 34

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan muatan lokal atau pilihan.
- (2) Muatan lokal atau pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan pada pendidikan dasar dan menengah pada mata pelajaran kelompok Kesenian Daerah dan Olah Raga tradisional, Keterampilan dan Bahasa.
- (3) Pilihan untuk materi pelajaran kurikulum muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

Bagian Kedua Kalender Pendidikan

Pasal 35

Kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di sekolah berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif yang ditetapkan secara nasional.

Bagian Ketiga Bahasa Pengantar

Pasal 36

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan apresiasi nilai budaya daerah serta dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, penggunaan Bahasa Banjar pada hari tertentu agar mendapatkan prioritas.
- (3) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pariwisata, perlu penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

BAB X PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 37

- (1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik setiap kelas dan beban mengajar maksimal setiap pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran terhadap peserta didik, dan rasio maksimal pendidik terhadap peserta didik dengan mengacu pada Standar Daerah Pendidikan.
- (3) Secara bertahap jumlah peserta didik pada setiap kelas untuk jenjang SD/MI sebanyak-banyaknya 28 orang dan SLTP/MTs dan SMU/MA sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh) orang peserta didik.

BAB XI
KOMPETENSI LULUSAN
Bagian Kesatu
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 38

- (1) Standar kompetensi lulusan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berpedoman pada standar daerah pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan muatan lokal dan berbasis keunggulan lokal yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Kemampuan membaca Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam harus dicantumkan dalam standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan dasar yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Bagian Kedua
Muatan Lokal

Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik.
- (2) Pertanian, perikanan, dan atau kerajinan dan sejenisnya merupakan pendidikan muatan lokal yang prioritas dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan yang relevan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal pembiasaan pengamalan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal seni baca dan tulis Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam ;
- (5) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, ketentuan pada ayat (4) Pasal ini disesuaikan dengan ajaran dan kitab suci agama masing-masing ;
- (6) Pelaksanaan pendidikan muatan lokal seperti dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi, bakat, minat, dan kebutuhannya.
- (3) Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa :
 - a. Pendidikan yang bersifat akademis;
 - b. Pendidikan yang berbasis teknologi;
 - c. Pendidikan yang bersifat kecakapan vokasi; dan
 - d. Pendidikan berbasis masyarakat.

BAB XII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 41

- (1) Penilaian hasil belajar untuk setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar minimal nilai kelulusan peserta didik untuk setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada mata pelajaran ujian sekolah dapat ditetapkan lebih tinggi dari standar minimal nilai kelulusan mata pelajaran ujian nasional.
- (3) Standar minimal nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Dinas Pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Standar minimal nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Departemen Agama di tetapkan oleh satuan pendidikan dan disahkan oleh Departemen Agama.

BAB XIII PENERIMAAN SISWA BARU

Pasal 42

- (1) Setiap menjelang tahun pelajaran, Bupati menetapkan kebijakan penerimaan siswa baru.
- (2) Penetapan kebijakan penerimaan siswa baru berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntalibitas, dan keadilan.
- (3) Penerimaan siswa baru kejenjang yang lebih tinggi menggunakan sistem seleksi.
- (4) Bagi siswa yang berprestasi dibidang akademik, olahraga dan seni dapat diterima melalui jalur prestasi.
- (5) ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan siswa baru diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Kedudukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional pada satuan pendidikan yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian.
- (2) Tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pada setiap satuan pendidikan terdapat pendidik dan tenaga kependidikan dengan jabatan dan kedudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara pendidikan dapat mengadakan penerimaan tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan demi terselenggaranya layanan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengangkatan, Penempatan serta Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 44

- (1) Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik serta tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik serta tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus menyediakan pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama yang sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.
- (4) Pemerintah memberikan bantuan pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik yang mendapatkan kualifikasi dan kemampuan

Pasal 45

- (1) Pengangkatan pengawas pendidik dan kepala sekolah satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melalui seleksi yang dilanjutkan dengan pendidikan khusus.
- (2) Seleksi dalam pengangkatan pengawas penilik dan kepala sekolah satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disosialisasikan dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetitif, dan mutu, sehingga memungkinkan setiap calon yang memenuhi syarat memperoleh kesempatan sama untuk menjadi pengawas satuan pendidikan.

Pasal 46

Penugasan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan atas dasar kualifikasi akademik dan kemampuan tenaga pendidik yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Gaji dan Tunjangan

Pasal 47

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan kesejahteraan kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat.

Bagian Keempat Pembinaan Karir dan Penghargaan

Pasal 48

- (1) Pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pemerintah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan karir dan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai kompetensi, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan pembangunan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya.
- (3) Pemerintah melaksanakan program pengembangan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 50

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, karya luar biasa atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (3) Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (4) Ketentuan pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan disosialisasikan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima Perlindungan Hukum

Pasal 51

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Pemerintah membentuk dan/atau menetapkan lembaga perlindungan dan pendampingan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Penyelesaian persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 52

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup satuan pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran dan buku referensi pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk pendidik dan peserta didik, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penggunaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya adalah modul untuk program kelompok belajar Paket A, B, dan C.
- (5) Pemerintah memiliki kewajiban dalam pengadaan sarana dan prasarana serta buku muatan lokal sesuai dengan kemampuan APBD.

BAB XVI EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 53

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar daerah pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 54

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 55

- (1) Sertifikat berbentuk ijasah dan / atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ketentuan mengenai sertifikasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Satuan pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. usaha penggalangan dana;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan.

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVIII PAKAIAN SERAGAM

Pasal 57

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan/atau lembaga pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
- (2) Setiap pendidik harus memberi keteladanan kepada peserta didik dan tenaga kependidikan lainnya dalam berpakaian di lingkungan satuan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan masing-masing.
- (4) Pakaian dan pakaian seragam yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini adalah pakaian yang memenuhi kriteria kepatutan dan norma agama.

BAB XIX SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN TERPADU

Pasal 58

- (1) Pemerintah membangun sistem informasi pendidikan terpadu.
- (2) Sistem informasi pendidikan dibangun secara bertahap pada setiap satuan pendidikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan perpustakaan digital sebagai nilai tambah dari adanya sistem informasi terpadu pada setiap satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah menyelenggarakan portal situs pendidikan sebagai media informasi pendidikan dan bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.
- (5) Pelaksanaan dari sistem informasi pendidikan terpadu dengan infrastruktur Jejaring Pendidikan Nasional (JARDIKNAS).
- (6) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada satuan pendidikan yang belum mempunyai infrastruktur sistem informasi pendidikan sesuai kemampuan APBD.

BAB XX PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan lembaga penyelenggara satuan pendidikan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan ;
- (2) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku minimal 20 % diluar gaji;
- (3) Komponen yang dibiayai pemerintah meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, peningkatan profesi pendidik, bantuan operasional unit pelaksana akreditasi sekolah, biaya bagi siswa miskin, sarana dan prasarana, dan proses belajar mengajar dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan ;
- (4) Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk satuan pendidikan unggulan, seperti SSN, SBI dan sejenisnya ;
- (5) Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk beasiswa bagi siswa berprestasi di setiap satuan pendidikan secara proporsional ;
- (6) Besarnya biaya partisipasi dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ditentukan berdasarkan musyawarah dalam bentuk sumbangan, donatur dan sumber lain yang tidak mengikat atau kesepakatan antara sekolah dengan masyarakat atau Komite Sekolah/ Madrasah ;

- (7) Pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dalam penggunaannya sesuai dengan program, dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat ;
- (8) Satuan biaya pendidikan dihitung berdasarkan biaya satuan per siswa per tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (9) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
- (10) APBS disusun oleh seluruh komponen sekolah dan Komite Sekolah/Madrasah ;
- (11) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;

BAB XXI
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 60

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen, sebagai representasi masyarakat yang peduli pendidikan sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu ;
- (2) Dewan Pendidikan mempunyai tugas, fungsi dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Biaya operasional Dewan Pendidikan dianggarkan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 61

- (1) Komite Sekolah merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat yang peduli pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- (2) Komite Sekolah mempunyai tugas, fungsi dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada setiap kecamatan dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB XXII
PENDIDIKAN NON FORMAL
Bagian Kesatu
Kelembagaan dan Manajemen

Pasal 62

- (1) Pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan yang bersifat kelembagaan atau perorangan, melalui kegiatan belajar mengajar yang berkesinambungan dan tidak harus berjenjang.
- (2) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh pemerintah, badan, lembaga, kelompok masyarakat yang berbadan hukum dan / atau perorangan ;
- (3) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas Lembaga PAUD, Keaksaraan Fungsional (KF), Pengarusutamaan Jender (PUJ), Pendidikan Kesetaraan, kelompok belajar, lembaga kursus, lembaga pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), majelis taklim, pondok pesantren dan satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Pembinaan pendidikan nonformal meliputi pemberian bimbingan, perlindungan dan bantuan bagi masyarakat yang tidak atau belum diperoleh pada jalur pendidikan formal untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.

- (5) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan oleh pemerintah yang berbentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis daerah.

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal oleh masyarakat dan/atau penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, pendidikan olahraga, pendidikan kepemudaan dan pendidikan kebudayaan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan agar dapat menciptakan kemandirian dan peluang kerja bagi peserta didik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan penetapannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan nonformal diberi peluang yang perwujudannya dapat dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi/lembaga masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pengembangan model pembelajaran program pendidikan nonformal di daerah dilaksanakan dalam bentuk program unggulan sesuai dengan standar daerah pendidikan.
- (2) Program unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan model penyelenggaraan yang diunggulkan pada komponen program tertentu.

Pasal 66

Manajemen penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan upaya peningkatan mutu, baik proses maupun kompetensi lulusan.

Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 67

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan pedoman kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kompetensi tertentu.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga penyelenggara pendidikan non formal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum didasarkan pada tujuan, potensi, kompetensi dan peserta didik.

Bagian Ketiga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal

Pasal 68

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal pada satuan pendidikan non formal terdiri atas pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, tutor, pamong belajar, tenaga lapangan pendidikan masyarakat, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan Nonformal yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pegawai Negeri Sipil atau anggota masyarakat bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan lain tentang pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Dana Pendidikan Nonformal

Pasal 69

- (1) Sumber dana pendidikan nonformal diperoleh dari anggaran pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber dana pendidikan nonformal memperhatikan asas dari, untuk, dan oleh masyarakat.
- (3) Komponen pembiayaan pendidikan nonformal meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima
Penilaian Pendidikan Non Formal

Pasal 70

- (1) Penilaian pendidikan nonformal dilakukan baik pada kelembagaan, penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar-mengajar.
- (2) Penilaian penyelenggaraan program pendidikan non formal dilakukan melalui akreditasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dilaksanakan melalui beberapa jenis penilaian, yaitu :
 - a. Penilaian oleh pendidik yang bersangkutan;
 - b. Penilaian oleh penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. Ujian yang dilaksanakan daerah;
 - d. Ujian nasional.
- (4) Surat Keterangan dan/atau sertifikat dari hasil penilaian seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. Keterangan nilai-nilai perkembangan kemampuan warga belajar dari penilaian oleh pendidik;
 - b. Surat Keterangan dari satuan pendidikan untuk penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
 - c. Surat Keterangan dari lembaga penyelenggara yang diketahui oleh Dinas untuk ujian daerah.
 - d. Ijazah Nasional untuk ujian nasional.
- (5) Tata cara penilaian proses penyelenggaraan, penilaian hasil belajar-mengajar dan pemberian surat keterangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 71

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan satuan pendidikan di daerah setelah mendapatkan rekomendasi Bupati dan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Pendirian lembaga pendidikan asing seperti dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga pendidikan asing wajib melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan dari daerah.
- (4) Penyelenggara pendidikan asing diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
WAJIB BELAJAR

Pasal 72

- (1) Pemerintah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun.
- (2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu secara sosial ekonomi.

- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XXV PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI SANKSI DAN PIDANA

Pasal 74

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selama terkait dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2009
BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BARITO
KUALA

I. KETENTUAN UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sisten pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas

III.